



## WALIKOTA KENDARI

### PERATURAN WALIKOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 16 TAHUN 2017

#### TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA JASA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN FORMULIR  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP SERTA VERIFIKASI SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Standar Operational Prosedur (SOP) (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA JASA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA VERIFIKASI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN SERTA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Kerangka Acuan, yang selanjutnya disebut KA, adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
9. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal dan memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
18. Tim teknis adalah tim yang bertugas membantu KPA dalam melakukan dan menyampaikan aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL - RPL kepada KPA.
19. Sekretariat KPA dibentuk oleh ketua KPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan.

**BAB II**  
**PENDANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dana kegiatan:
  - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau
  - b. pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL yang dilakukan oleh DLHK dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang dialokasikan dari APBD, antara lain mencakup:
  - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
    1. Pemantauan lapangan terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
    2. penggandaan surat undangan;
    3. pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
    4. pengiriman surat undangan; dan
    5. pengiriman surat keputusan;
  - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL dan SPPL oleh instansi lingkungan hidup;
  - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
  - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
  - e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan
  - f. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya.
- (3) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL dan verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

- (1) KPA dan tim teknis dalam melakukan penilaian dokumen Amdal, tim pemeriksaan UKL-UPL dan verifikasi SPPL, pendanaannya dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional.
- (2) Penggunaan dana jasa untuk penilaian dokumen Amdal, tim pemeriksaan UKL-UPL dan pemeriksaan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berpedoman pada standar biaya umum nasional.
- (3) Standar penggunaan dana jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**DASAR PEMBERIAN DANA JASA**  
**Pasal 4**

Dasar pemberian dana jasa adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian dokumen Amdal meliputi:
  1. Penilaian kelengkapan administrasi atas dokumen Amdal (KA,Andal, dan RKL-RPL) dan permohonan izin lingkungan;
  2. Penilaian teknis KA;
  3. Penilaian teknis Andal dan RKL-RPL; dan
  4. Penilaian Andal dan RKL-RPL oleh KPA;
- b. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL meliputi:
  1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan; dan
  2. Pemeriksaan substansi UKL-UPL;
- c. Verifikasi SPPL meliputi :
  1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi SPPL; dan
  2. Verifikasi SPPL.

**BAB IV**  
**PENGUNAAN DANA JASA**  
**Pasal 5**

- (1) Dana jasa penilaian untuk dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
  - a. honorarium:
    1. Penanggungjawab;
    2. Pembina teknis;
    3. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
    4. tim teknis; dan
    5. anggota sekretariat;
  - b. penggandaan surat undangan dan formulir saran masukan dan tanggapan (SPT) dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;
  - c. pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA, yang meliputi:
    1. biaya penyelenggaraan rapat;
    2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
    3. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

- (3) Dalam hal pemeriksaan UKL-UPL dan verifikasi SPPL dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala DLHK.
- (4) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
  - a. Honorarium pemeriksa UKL-UPL; dan
  - b. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
    1. biaya penyelenggaraan rapat;
    2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
    3. uang harian peserta rapat;
- (5) Dalam hal verifikasi SPPL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan SPPL yang meliputi :
  - a. Honorarium Pemeriksa SPPL
  - b. Penggandaan SPPL yang telah disetujui pada tahap pasca verifikasi SPPL

#### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan Dana Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan melakukan penilaian dokumen Amdal, pemeriksaan UKL-UPL dan verifikasi SPPL.
- (2) Standar biaya khusus yang belum atau sudah tidak sesuai dengan biaya pada saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat mengacu pada daftar biaya yang ditetapkan atas kesepakatan bersama

### **BAB V**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil penilaian dokumen Amdal, pemeriksaan UKL-UPL dan verifikasi SPPL kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Proses kegiatan penilaian dokumen Amdal, pemeriksaan UKL-UPL dan verifikasi SPPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Walikota masih dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 7 - 6 - 2017

**WALIKOTA KENDARI,**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pemb.	
2	Ka. DLHK	
3	Kabag. Hukum & Ham	



**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 7 - 6 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 16**